



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg
000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

SYAMSIAH binti ABU, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Zamrut Gang Zamrut 10 RT. 48 No. 28 B, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

HASANUDDIN bin H. DAHLAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Melawai RT. 15 No. 01, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Wajo pada tanggal 24 Oktober 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/i/XI/1993 tanggal 25 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan di Wajo, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat selama 1 bulan,

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 23 tahun 11 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sandy Saputra bin Hasanuddin lahir di Bontang pada tahun 1997;
2. Rubiyanti Oktavya binti Hasanuddin lahir di Bontang pada tahun 1999;
3. Muhammad Rafli Ramadhan bin Hasanuddin lahir di Bontang pada tahun 2006;
4. Anggri Arjuna bin Hasanuddin lahir di Bontang pada tahun 2008;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Juni 2017 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat bepisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasanuddin bin H . Dahlan) terhadap Penggugat (Syamsiah binti Abu);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) pada tanggal 03 Nopember 2017 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Adapun yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena ada isu bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, namun hanya 2 (dua) kali saja, karena ada isu bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2017, karena Tergugat keberatan pada Penggugat yang telah mengambil uang titipan orangtua Tergugat pada adik Tergugat untuk dipinjamkan dan dibungakan kepada orang lain, sedangkan Tergugat membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutang Tergugat kepada orang lain dan berbunga, lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan syarat uang titipan orangtua Tergugat tersebut dikembalikan kepada Tergugat beserta bunganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah jawaban Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya 2 (dua) kali melakukan KDRT kepada Penggugat, tetapi sering kali bahkan Penggugat sampai diseret ke tengah jalan;
- Bahwa Penggugat dikasih modal usaha oleh adik Tergugat untuk membiayai hidup sehari-hari karena Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, sedangkan sebagiannya Penggugat pinjamkan kepada orang lain dan berbunga;
- Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan uang tersebut kepada adik Tergugat secara berangsur-angsur;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/I/XI/1993 tanggal 25 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. HJ. MURNI binti HAMURUDDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 15 No. 87 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. HJ. SUNARTI binti MAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 15 No. 91 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

- AMINUDDIN bin H. DAHLAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi, yang mana uang tersebut adalah uang yang dititipkan ibu kandung Tergugat kepada saksi untuk diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon dibacakan putusan, dan juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan syarat uang titipan orangtua Tergugat tersebut dikembalikan kepada Tergugat dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/i/XI/1993 tanggal 25 Oktober 1993, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dengan laporan tertanggal 03 Nopember 2017 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam rumah Tangga) kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2017 akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa posita gugatan poin 1 (satu) sampai 4 (empat) oleh karena telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti adanya;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah 2 (dua) kali melakukan KDRT kepada Penggugat karena ada isu bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga patut dinyatakan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat beralasan perselisihan dan pertengkaran terjadi karena ada isu Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tidak didukung dengan alat bukti, maka patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2017, karena Tergugat keberatan pada Penggugat yang telah mengambil uang titipan orangtua Tergugat pada adik Tergugat untuk dipinjamkan dan dibungakan kepada orang lain, sedangkan Tergugat membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutang Tergugat kepada orang lain dan berbunga, lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, sehingga dalil antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2017 dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama patut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat beralasan puncak perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat keberatan pada Penggugat yang telah mengambil uang titipan orangtua Tergugat pada adik Tergugat untuk dipinjamkan dan dibungakan kepada orang lain, sedangkan Tergugat membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutang Tergugat kepada orang lain dan berbunga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dengan alasan Penggugat dikasih modal usaha oleh adik Tergugat untuk membiayai hidup sehari-hari karena Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat, sedangkan sebagiannya Penggugat pinjamkan kepada orang lain dan berbunga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi, yang mana uang tersebut adalah uang yang dititipkan ibu kandung Tergugat kepada saksi untuk diserahkan kepada Tergugat, namun oleh karena Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka keterangannya bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan syarat uang titipan orangtua Tergugat tersebut dikembalikan kepada Tergugat beserta bunganya;

Menimbang, bahwa terjadi atau tidaknya perceraian tidak tergantung pada persyaratan yang diajukan oleh Tergugat, melainkan jika alasan perceraian telah terbukti dan rumah tangga sudah tidak bisa disatukan kembali, sedangkan tentang uang titipan tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 atau 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة منغبرروح لأن الأمرار معناه
أن يحكم على أحدز وجين با لسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera harus mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HASANUDDIN bin H. DAHLAN) terhadap Penggugat (SYAMSIAH binti ABU);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Botg